

Kontrak Kerja Pemanfaatan Dana Alokasi Non Fisik Tahun 2022 dalam Upaya Penurunan Jumlah Stunting oleh Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Manggarai

Maksimiliani Maria Saputri

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: liansaputri56@gmail.com

Orpa J. Nubatonis

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yossie M.Y. Jacob

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is the work contract for the utilization of non-physical allocation funds in 2022 in an effort to reduce the number of stunting by the Population Control and Family Planning Agency in Manggarai Regency. The type of research used is empirical research, which examines the Work Contract, Rights and Obligations of the utilization of Non-Physical DAK. The approach used is a qualitative approach as a research procedure that produces descriptive data in the form of oral written words from the people and actors observed. The types of data used are secondary data and primary data. The data collection techniques used are through literature study, interviews and field observations. The results of this study indicate that the implementation of the work contract for utilizing the Non-Physical Allocation Fund in an effort to reduce the number of stunting in the Manggarai Regency area. The impact of the distribution of the Non-Physical Allocation Fund channeled through BKKBN in an effort to reduce stunting in Manggarai Regency.*

Keywords: *Stunting, Non-Physical DAK, Work Contract, Rights and Obligations.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah kontrak kerja pemanfaatan dana alokasi non fisik tahun 2022 dalam upaya penurunan jumlah Stunting oleh Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Manggarai. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu mengkaji Kontrak Kerja, Hak dan Kewajiban pemanfaatan DAK Non Fisik. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak kerja pemanfaatan Dana Alokasi Non Fisik dalam upaya penurunan jumlah stunting di wilayah Kabupaten Manggarai. Dampak dari penyaluran Dana Alokasi Non Fisik yang disalurkan melalui BKKBN dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Manggarai.

Kata Kunci: Stunting, DAK Non Fisik, Kontrak Kerja, Hak dan Kewajiban.

LATAR BELAKANG

Setiap Negara mempunyai tujuan utama dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti halnya Negara Indonesia yang memiliki salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan bangsa yang berkeadilan sosial yang telah tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka negara harus berupaya

semaksimal mungkin agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dapat berjalan secara efektif karena Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi tersebut serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan yang tinggi ditunjangi dengan gizi yang baik, terutama pada usia dalam kandungan ibu hingga anak pada usia dua tahun. Kekurangan asupan gizi pada anak akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang tidak sesuai umurnya dan rentan terhadap serangan berbagai penyakit. Akibat asupan gizi yang kurang pada seorang anak, maka anak tersebut menjadi Anak Kerdil (stunting). Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya anak yang kerdil /stunting yaitu : 1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; 2) Pelayanan ANC – Antenatal Care dan Post Natal Care yang kurang berkualitas; 3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak (Rizal, D., 2021).

Stunting sangat merugikan bagi seseorang baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, Stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak jangka pendek, stunting dapat mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan fisik dan metabolisme. Adapun dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif, prestasi belajar, kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko mengidap penyakit tidak menular. Dalam upaya mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara fisik, psiki dan terbebas dari stunting, maka pemerintah Indonesia mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan berbagai upaya baik upaya promotif, preventif mau kuratif.

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan stunting ke angka 14% pada tahun 2024 (Rizal, D., 2021).

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sesuai adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) Percepatan pengurangan stunting dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) Intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin (Arifi, R., 2020).

Sesuai RPJMN 2020-2024 Upaya pemerintah Indonesia dalam penurunan jumlah stunting dan pencegahan stunting ditahun mendatang diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Upaya kesehatan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan melibatkan peran serta masyarakat (Permenkes Ri No. 25 Tahun 2014).

Mekanisme tata kerja penurunan stunting secara nasional bertujuan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penurunan stunting yang dilakukan mulai dari pemerintah pusat (kementerian/badan/lembaga), propinsi dan daerah kabupaten/kota sampai di pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Sesuai Undang Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a.pendidikan; b.kesehatan; c.pekerjaan umum dan penataan ruang; d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan f. sosial.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022 Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. Secara Internasional Stunting relatif tinggi atau masih berada dibawah standar yang ditetapkan WHO 20%. Berdasarkan hasil SGI 2022 Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menempati posisi teratas dengan angka balita stunting sebesar 35,3%.

Masih banyak kabupaten wilayah di NTT yang jumlah stunting sangat tinggi. Salah satunya di wilayah Manggarai, dimana jumlah stunting di wilayah Manggarai mencapai 16% ini merupakan hal yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Kabupaten Manggarai. Pelaksanaan kegiatan penurunan Stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan. Target tahunan penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai ditetapkan sebesar sebesar 3,1 % dan telah ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2024. Alokasi anggaran untuk penanganan stunting telah disalurkan melalui beberapa jalur, yakni: (i) APBN yang bersifat lintas K/L, meliputi intervensi spesifik dan sensitif, berdasarkan faktor penyebab stunting; dan (ii) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) memiliki 3 (tiga) dana yang dialokasikan untuk pencegahan stunting, yaitu: DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa.

Anggaran tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda, namun anggaran tersebut digunakan untuk saling membantu dalam program pencegahan stunting. Penyaluran dana non fisik tahun 2022 melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disalurkan ke masing-masing daerah kabupten/kota.

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Daerah Otonom menyelenggarakan Upaya pelayanan kepada masyarakat melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengatasi masalah stunting mendapat bantuan Dana dari Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah stunting yang dialokasikan setiap tahun dan dievaluasi setiap tahun sesuai Petunjuk Teknis yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 344; (1) pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, (2) pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas; (a) kepentingan umum, (b) kepastian hukum, (c) kesamaan hak, (d) keseimbangan hak dan kewajiban, (e) keprofesionalan, (f) partisipatif, (g) persamaan perlakuan/nondiskriminasi (h) keterbukaan, (i) akuntabilitas, (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (k) ketepatan waktu, dan (l) kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 2 memutuskan “Undang-Undang tentang Pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik”. Pelayanan publik dalam tata pemerintahan adalah setiap orang yang melakukan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing termasuk Aparat Sipil Negara yang bekerja pada instansi pemerintah kabupaten Manggarai. Undang-Undang Nomor

5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara pasal 4 huruf 'j' memutuskan “memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun. Ini berarti bahwa setiap Aparat Sipil Negara bekerja secara profesional termasuk dalam mengatasi stunting”.

Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Aksi Penurunan Stunting Indonesia tahun 2021-2024 melakukan upaya penurunan dan pencegahan stunting dengan menyiapkan dan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Non Fisik setiap tahun.

Pengadaan Dana alokasi non fisik yang dibuat setiap tahunnya berdasarkan kontrak kerja yang dilaksanakan oleh BKKBN yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan juknis sehingga pengerjaan dari pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan target waktu yang telah disepakati diawal pembuatan kontrak kerja tersebut. Kontrak pada dasarnya adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kata sepakat.

Berdasarkan Buku III KHUPerdata tentang Perikatan, Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah perjanjian terkait pemanfaatan Dana Alokasi Non Fisik diatas agar tercapainya target penurunan jumlah stunting diwilayah Indonesia sehingga perekonomian di Indonesia dapat meningkat tanpa mengkhawatirkan tentang masalah stunting lagi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontrak kerja pemanfaatan dana alokasi non fisik tahun 2022 dalam upaya penurunan jumlah Stunting oleh Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian empiris, dimana calon peneliti melakukan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian empiris ini menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan

survei. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia (Ishaq, 2017).

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. diproses melalui analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan rangkaian kata-kata atau pernyataan yang disusun kedalam teks yang diperluas. Analisis ini dilakukan dengan tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambar, serta mengelaborasi sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan peneliti ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kontrak Kerja Dana Alokasi Non-fisik tahun 2022

Menurut World Health Organisation (WHO) 2005, stunting adalah keadaan pendek menurut umur yang ditandai dengan nilai indeks tinggi badan atau panjang badan menurut umur (TB/U atau PB/U) kurang dari -2 standar deviasi. Stunting disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang-ulang selama masa 1000 Hari Pertama Kehidupan. Data stunting di kabupaten Manggarai masih tinggi yang walaupun tiap bulan ada penurunan jumlahnya.

Pada tahun 2022 data stunting di kabupaten Manggarai adalah 16,2%. Data tahun 2023 16,2 %. Target Pemerintah Kabupaten Manggarai stunting tahun 2024 adalah 10% dan target penurunannya 3,1% sesuai Perbup No. 78 tahun 2022. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sejak tahun 2022. Pemerintah Pusat telah mengambil Kebijakan melalui Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5) pendanaan. Untuk mengatasi masalah stunting diseluruh Indonesia Pemerintah Pusat telah

mengalokasikan anggaran. Khususnya di Kabupaten Manggarai mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus Non Fisik sejak tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Pada Penelitian ini peneliti hanya mengambil dua hal yaitu Kontrak Kerja Pemanfaatan Dana Alokasi Non Fisik dan dampak dari pelaksanaan kontrak kerja DAK Non-fisik dilaksanakan. Dana BOKB sebagai penerimaan DAK Non Fisik.

Sesuai Juknisnya dana BOKB sebagai penerimaan DAK Non Fisik dimanfaatkan untuk: 1) biaya operasional Balai Penyuluhan; 2) biaya operasional pelayanan KB; 3) biaya operasional penggerakan di Kampung KB; 4) biaya operasional percepatan penurunan stunting; 5) biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD; dan 6) biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga.

1. Kontrak Kerja DAK Non Fisik

Kontrak Kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

2. Hak dan Kewajiban dari Kontrak DAK Non Fisik

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak.

- a. Hak Kontrak DAK Non Fisik

Hak dari kontrak kerja DAK Non Fisik adalah mendapatkan barang dari penyedia sesuai dengan barang yang dibutuhkan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Selain itu hak Kontrak DAK Non Fisik adalah menerima barang sesuai dengan spesifikasi dan tanpa ada kerusakan barang dan keterlambatan dari penyedia.

- b. Kewajiban Kontrak DAK Non Fisik

Kewajibannya adalah membayar kepada penyedia barang sesuai dengan waktu dan harga yang telah disepakati bersama.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan.

Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

BOKB yang merupakan DAK Non Fisik disalurkan ke Pemerintah Daerah di Rekening Kas Umum Daerah di bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sesuai petunjuk teknis pemanfaatan, penyalurannya dan sistem pelaporan seperti terungkap hasil wawancara sebagai berikut:

“Proses penyaluran DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah dilakukan 2 kali setahun setiap 6 bulan. Pemanfaatan dana tersebut sesuai Juknis dari digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti biaya penyuluhan, pengadaan abahan penunjang untuk KIE, operasional penyuluh lapangan, biaya air, listrik, biaya penjaga balai, insentif kader dan lain-lain. Sistem pelaporannya dibuat oleh Dinas dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan BKKBN Pusat secara online melalui aplikasi SIMDA. Dan PKB instifnya dibayar berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan juga insentif para kader” (Pegawai Dinas DP2KB/ BKKBN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BKKBN Pemanfaatan Dana DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai ketentuan dari Juknis yang diturunkan dari pemerintah pusat. Penggunaan dana tersebut dilakukan secara akuntabel oleh dinas terkait dan sistem pelaporannya buat setiap bulan secara baik. UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) pasal 4 huruf c menjelaskan bahwa nilai dasar ASN mengabdikan kepada bangsa dan negara, huruf d menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dan huruh h mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

Selain untuk biaya operasional dana BOKB juga untuk pengadaan barang dalam upaya penanganan stunting. Pengadaan barang dan jasa sesuai Juknis. Pemanfaatan BOKB pada pasal 4 huruf f biaya dukungan manajemen dan sistem informasi. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai kebutuhan oleh masyarakat seperti hasil wawancara dengan PPK sebagai berikut:

“Proses pengadaan barang dan jasa untuk dana BOKB dilakukan sesuai perencanaan dan kebutuhan. Proses ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Proses dilakukan oleh PPK mulai dari rencana kebutuhan, spesifikasi, harga perkiraan sendiri, proses penandatanganan kontrak antara PPK dan penyedia dengan syarat dan sanksi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun barang yang didistribusikan oleh BKKBN kepada PKB adalah BKB (Bina Keluarga Balita) Kit Stunting yang didalamnya berupa ipad, leaflet, brosur, spanduk dan permainan anak-anak. Adapun dana yang dikeluarkan oleh BKKBN dalam rangka belanja barang sesuai dengan perintah PPK adalah tahun 2023 senilai Rp.379.310.000 dan tahun 2023

sebesar Rp. 326.940.000. Bila barang sudah sampai dikantor DP2KB lalu dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan, berita Acara penyerahan barang dari penyedia ke PPK dan selanjutnya PPK mengajukan proses pembayaran ke keuangan untuk dilakukan pembayaran sesuai kontrak ke penyedia.” (PPK)

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak.

Sebab suatu perjanjian selain menghendaki adanya syarat itikad baik juga syarat kepatutan yang menghendaki bahwa dalam suatu perjanjian, suatu pihak hanya terikat pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang sebelumnya telah diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan, bukan sebagaimana yang ditentukan oleh perjanjian standar/baku. Itikad baik dan kepatutan merupakan etika dan standar moral dalam berbisnis. Sebab etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, dimana etika bermaksud menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, dan etika bermaksud untuk menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BKKBN dan PPK Pemanfaatan DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai Juknis yang diturunkan dari pemerintah pusat. Pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara akuntabel oleh dinas DP2KB, terkait sistim pelaporannya dibuat setiap bulan. Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mendapatkan Biaya untuk operasional dan Tenaga membuat laporan hasil kegiatannya baik secara online kantor Badan Koordinator Kelurga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat maupun secara manual ke Dinas DP2KB Kabupaten Manggarai. Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) pasal 4 huruf (c) menjelaskan bahwa nilai dasar ASN mengabdikan kepada bangsa dan negara, huruf (d) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dan huruf (h) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selain untuk biaya operasional dana BOKB juga untuk pengadaan barang dalam upaya penanganan Stunting. Pengadaan barang membantu penurunan Stunting dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). Juknis pemanfaatan BOKB pada pasal 4 huruf (f) mencantumkan biaya dukungan manajemen dan sistem informasi.

PPK sebagai pembeli barang dan penyedia sebagai pemilik barang sama-sama terikat pada kontrak yang sudah ditandatangani bersama dengan penuh rasa tanggungjawab dengan segala akibat yang timbul dalam kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of*

contract) yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara, menyatakan bahwa: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan ini memberikan arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan para pihak. Dalam melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan menggunakan sarana penunjang yang dikirim dari Dinas P2KB yaitu BKB Kit seperti hasil wawancara dengan PKB sebagai berikut:

“Kami sebagai tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana melakukan kegiatan sosialisasi, pendampingan, melakukan pengumpulan masyarakat agar melakukan posyandu di wilayah desa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Kegiatan kami menyelenggarakan kegiatan Dasat (Dapur Sehat) yang bersumber dari dana yang disalurkan dari BKKBN juga alat bantu dari kantor. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun. (PKB Kecamatan Satar Mese)

Kegiatannya penyuluh lapangan dalam upaya penurunan stunting yang tidak membedakan suku, ras dan agama dan bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik Pasal 2 berbunyi “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tugas yang dilaksanakan ASN harus berlandaskan kejujuran, cepat tanggap, dan santun, berdaya guna. Agar seluruh bantuan yang akan diberikan atau disalurkan baik penyuluhan maupun barang yang bertujuan untuk menekan angka stunting, seperti hasil wawancara PKB berikut:

“Kami melaksanakan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan dari kantor BKKBN (DP2KB yaitu memanfaatkan barang-barang atau sarana dan prasarana dalam rangka melakukan dan melancarkan penyuluhan yang bertujuan untuk menekan angka stunting. Barang yang disalurkan seperti bahan makan dan minum ringan selama penyuluhan dan juga BKB Kit stunting yang disalurkan dari dinas. Selain itu, BKKBN memberikan susu dan biskuit bagi para ibu hamil serta pendampingan bagi para ibu stunting dan calon pengantin oleh para kader yang telah melakukan pelatihan dan di pilih secara khusus baik dari dokter, bidan maupun masyarakat yang dipilih oleh kepala desa selaku perwakilan dari masyarakat” (PKB Kecamatan Satar Mese)

UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN menerangkan tentang kode etik dalam menjalankan tugas seorang ASN (Aparat Sipil Negara) dalam melakukan pelayanan public agar tujuan dari pelayanan dapat terwujud. Pasal 4 huruf (j) “memberikan layanan kepada publik secara jujur,

tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;” hal ini menjelaskan bahwa seorang ASN harus mampu berperilaku jujur sehingga masyarakat dapat mempercayai segala materi yang akan disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelayan publik atau ASN berdasarkan perintah dari atasan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Seperti hasil wawancara kegiatan yang diadakan oleh PKB sesuai perintah dari atasan:

“Kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan perintah dari atasan yaitu pembuatan DASAT (Dapur Sehat) yang berfungsi untuk mengajarkan dan memperagakan kepada masyarakat tentang cara mengolah bahan pangan lokal yang berada di sekitar halaman rumah yang memiliki nutrisi dalam rangka pemenuhan gizi agar anak tidak terkena stunting dan pembagian buku menu. Dasat (Dapur Sehat) adalah kegiatan yang dilakukan hanya di daerah KB atau Keluarga Berkualitas. Belanja bahan mentah dilakukan oleh PKB secara langsung berdasarkan instruksi dari BKKBN. Selain itu kegiatan dapur sehat dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan menu makanan yang bervariasi namun tetap diambil dari bahan lokal yang bernutrisi untuk meningkatkan gizi anak.” (PKB Kecamatan Satar Mese)

Perintah pelaksanaan kegiatan yang diberikan dari atasan berdasarkan ketentuan perundang-undang kepada pelayan public harus dilaksanakan oleh pelayan public secara penuh dan bertanggung jawab. Hal ini didasari oleh UU No.5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 11 huruf (a) “melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemenuhan hidup yang layak bagi masyarakat berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 11 “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan Pasal 12 setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik ASN tidak bekerja sendirian melainkan dibantu oleh tenaga sukarela. Berikut adalah hasil wawancara terkait bantuan tenaga sukarela (kader posyandu) dalam membantu ASN untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat keluarga stunting:

“Bentuk pelayanan yang kami lakukan adalah membantu mendampingi keluarga yang stunting, mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti penyuluhan, membantu PKB untuk mengolah makanan mentah yang akan dibagikan ke masyarakat, membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat stunting. Untuk pelaporannya dilakukan setiap bulan secara

langsung, selain itu untuk uang lelah yang kami dapat biasanya diterima setelah memberikan laporan setiap bulan kepada PKB dan kami menandatangani kwitansi”. (PKB Kecamatan SatarMese)

Penyuluhan, sosialisasi, bimbingan dan pendampingan dapat membantu masyarakat dalam upaya untuk mencegah, mengatasi masalah stunting untuk setiap keluarga Kelompok masyarakat pada penelitian ini adalah masyarakat yang kelompok yang menderita kekurangan gizi yang menderita stunting.

Hidup sehat merupakan hak hidup setiap individu. Kurangnya hidup sehat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan seseorang salah satunya adalah stunting. Penyebab stunting sangat multidimensi, selain faktor yang bersentuhan langsung dengan ibu dan anak, stunting juga disebabkan oleh terbatasnya fasilitas yang ada di tengah masyarakat. Namun, faktor paling dominan yang mengakibatkan terjadinya stunting adalah asupan gizi yang rendah bagi ibu dan anak. Negara harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat khususnya keluarga yang tidak berkecukupan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Upaya untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak, peningkatan gizi untuk ibu hamil, ibu bersalin dilakukan secara terus-menerus oleh tenaga PKB di lapangan sesuai dengan wilayah kerjanya di setiap kecamatan melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat. Seperti hasil wawancara PKB sebagai berikut:

“Dana yang diturunkan dari dinas DP2KB dijelaskan bahwa DAK Non Fisik yang diterima atau yang di salurkan ke masyarakat tidak berupa uang, melainkan berupa penyuluhan dan kegiatan lain dilapangan. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan Juknis tahun 2022, seperti Penyuluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di Kampung KB, percepatan penurunan stunting, pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD, dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga. Kader merupakan tenaga sukarela yang diberi pelatihan khusus agar mampu membantu PKB dalam melakukan tugasnya seperti mengumpulkan masyarakat agar mengikuti penyuluhan dan posyandu yang dilakukan oleh PKB, memasak makanan bergizi dalam kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk diberikan kepada keluarga stunting. Maka dari itu kader juga mendapatkan dana insentif dari BKKBN yang bersumber dari DAK Non Fisik tersebut sesuai dengan Juknis. (PKB Kecamatan Satar Mese)

Selain menerima barang yang akan disalurkan kepada masyarakat, DAK Non-Fisik difungsikan sebagai pendanaan selama pelatihan dan upah bagi para kader. Adapun pelatihan

yang didapatkan oleh kader adalah cara untuk memanfaatkan makanan local yang ada disekitar halamn rumah contohnya daun singkong yang memiliki nutrisi bagi pemenuhan gizi anak agar tidak terkena stunting. Hal ini kemudian diterapkan di masyarakat yang diberi nama DASAT (Dapur Sehat) seperti hasil wawancara PKB berikut:

“Selain melakukan penyuluhan tentang stunting kami juga mengajarkan mengajarkan dan mempragakan kepada masyarakat tentang cara mengolah bahan pangan lokal yang berada di sekitar halaman rumah yang memiliki nutrisi dalam rangka pemenuhan gizi agar anak tidak terkena stunting dan pembagian buku menu. Dasat (Dapur Sehat) adalah kegiatan yang dilakukan hanya di daerah KB atau Keluarga Berkualitas. Belanja bahan mentah dilakukan oleh PKB secara langsung berdasarkan instruksi dari BKKBN”. (PKB Kecamatan Satar Mese)

Langkah-langkah upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah di setiap desa antara lain dibentuk Kampung Berkualitas (KB) tenaga PKB dalam melaksanak tugasnya memetakan kampung yang dijadikan sebagai kampung KB seperti hasil wawancara PKB berikut:

“Menjelaskan bahwa KB atau Kampung berkualitas hanya ada 2 desa di wilayah Satar Mese dari 21 desa di wilayah Satar Mese. Kampung Berkualitas dipilih sesuai dengan beberapa kriteria yaitu; 1) secara ekonomi masyarakatnya dikatakan sebagai masyarakat yang miskin, 2) akses masuk ke desa sulit atau jalurnya belum diperbaiki masih tanah dan bebatuan dan 3) Jaringan, listrik dan terlebih khusus sanitasi air bersih masih belum ada atau masih kurang. Dan dijelaskan oleh tenaga PKB yang lain melanjutkan bahwa dalam kampung KB tiap hari dibuat kolak oleh para kader yang telah mendapatkan pelatihan, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Untuk susu dibagikan kepada seluruh masyarakat yang anaknya terkena stunting bukan hanya di kampung berkualitas. Kebanyakan bantuan yang diterima secara langsung dan dirasakan oleh masyarakat adalah di wilayah kampung berkualitas” (PKB Kecamatan Ruteng)

Masyarakat (orang tua anak stunting) sebagai sasaran utama dalam memberikan penyuluhan tentang kesehatan anak, gizi yang sehat, cara pengolahan makan lokal yang baik akan mampu merubah pola hidup untuk mencegah stunting. Penanganan dan upaya pencegahan stunting sudah dilakukan dari pemerintah pusat melalui kebijakan anggaran sampai pada tingkat pemerintahan di daerah sudah dilakukan secara bersama-sama seperti hasil wawancara PKB sebagai berikut:

“Bantuan yang diberikan oleh PKB adalah berupa penyuluhan, cara pengolahan pangan lokal dan pembagian susu serta pendampingan bagi anaknya yang stunting. Untuk bantuan lain yang diterima adalah berupa uang yang diterima di kantor Pos dan beberapa bantuan berupa

beras dana ayam diterima di kantor desa juga dari dinas Dinas Sosial dan dari desa”. (PKB Kecamatan Ruteng)

Masalah stunting merupakan isu penting bagi bangsa dan negara. Tingginya angka stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan sosial ekonomi, faktor lingkungan, geografis, sarana prasarana yang belum memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat. Mengatasi hal tersebut pemerintah pusat telah membuat berbagai kebijakan yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 78 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Manggarai. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nurhayati 2019 yang menjelaskan bahwa tingginya prevalensi stunting sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap masalah gizi buruk. Mengabaikan hak anak merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

Setiap tenaga PKB melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya di wilayah kerjanya di masing-masing kecamatan untuk menurunkan dan mencegah terjadinya anak stunting seperti hasil wawancara PKB Kecamatan Ruteng berikut:

“Beranggapan bahwa sejauh ini anggota PKB baik di Kecamatan Ruteng, maupun 11 Kecamatan lain yang tersebar diseluruh Kabupaten Manggarai telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BKKBN. Hanya saja jumlah anak stunting di wilayah Kabupaten Manggarai masih saja ada karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait stunting masyarakat Manggarai masih menanamkan bahwa apabila seorang anak kerdil dan berat badannya tidak sesuai dengan umurnya itu semua karena faktor genetik. Selain itu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap pola makan, pola asuh dan lingkungan sekitar yang menjadi salah satu faktor penyebab anak terkena stunting”. (PKB Kecamatan Ruteng)

Tinggi badan tidak sesuai dengan usia ini selalu ada hubungan dengan asupan gizi. Disini dapat dilihat bahwa kekurangan gizi juga menjadi salah satu tanda-tanda stunting, namun seseorang yang terkena kekurangan gizi dapat dilihat dari berat dan tinggi badan anak berada dibawah kurva pertumbuhan, kurang nafsu makan, pertumbuhan melambat, jaringan lemak dan otot berkurang, mulu dan gusi mudah terluka, rentan terkena infeksi karena menurunnya sistem kekebalan tubuh, proses penyembuhan luka lambat.

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama sebelum anak usia dua puluh empat bulan. Kewajiban Pemerintah untuk mengatasi

masalah stunting telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjelaskan bahwa Peraturan ini merupakan suatu Kebijakan akan anggaran belanja daerah untuk menyetabilkan perekonomian daerah dan untuk memberikan anggaran kepada program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal penurunan stunting. Program yang dibuat oleh pemerintah daerah memerlukan anggaran untuk kelancaran program tersebut dari dana untuk bantuan masyarakat, transportasi dan lain sebagainya untuk menurunkan stunting di suatu daerah. Di Kabupaten Manggarai, juga telah membuat kebijakan sebagai tindak lanjut dari Permendagri tersebut.

Kebijakan dan program pemerintah telah dilaksanakan oleh ASN khususnya tenaga PKB dalam usaha untuk mencegah dan mengatasi masalah anak yang stunting. Namun dalam upaya tersebut mengalami hambatan seperti hasil wawancara berikut:

“Kami telah melakukan berbagai kegiatan penyuluhan tentang pola asuh, pola makan yang baik dan benar bagi anak selain itu kami juga memberikan materi penyuluhan tentang 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) ini bertujuan agar memberitahukan masyarakat tentang pentingnya mengikuti program KB dan kematangan usia agar bisa hamil dan memiliki anak. Sehingga gizi anak dapat terpenuhi dengan baik. Namun ada beberapa kendala atau faktor penghambat penurunan angka stunting yaitu, masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi gizi anak, pemahaman masyarakat tentang adanya faktor keturunan dari keluarga sehingga anak menjadi kerdil dan kurus. selain kedua hal diatas ada alasan lain mengapa angka stunting di wilayah tidak menurun secara signifikan adalah masyarakat yang merasa keengganan karena selalu mendapatkan bantuan. Akibatnya menimbulkan rasa malas pada masyarakat untuk mencari jalan keluar lain agar mampu memenuhi gizi anak. Karena selalu berharap pada bantuan yang diberikan dari pemerintah.” (PKB Kecamatan Wae Rii)

Berbagai langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting sudah sangat baik, kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendampingan oleh ASN belum cukup untuk memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kesadarannya masih rendah, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah dan tidak berusaha untuk mengatasi masalah gizi yang dihadapi, pengetahuan yang kurang untuk mendukung program-program pemerintah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Ihsan dkk (2023) tentang Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting di Kabupaten Barito Kuala³⁸. Dijelaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh masih tingginya stunting adalah kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya program yang diolah pemerintah dan banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program untuk mengatasi masalah stunting.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, ada lagi faktor lain yang mempengaruhi perhitungan pada anak sehingga dapat menghambat penyaluran pada anak stunting. Hal ini disebabkan karena timbangan yang digunakan tidak memberikan hasil yang akurat. Hal ini diperkuat oleh PKB wilayah Wae Rii yang berpendapat bahwa ”timbangan yang kami gunakan untuk menimbang anak-anak saat posyandu sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena sudah hampir rusak sehingga tidak memberikan pengukuran yang akurat. Sehingga banyak anak yang awalnya tidak terdaftar sebagai anak stunting pada pengukuran bulan sebelumnya, namun pada bulan ini anak-anak tersebut tercatat sebagai anak yang stunting.” (PKB Kecamatan Wae Rii)

Bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat yang berasal dari dana DAK adalah bantuan makanan selama 90 hari yang dimasak oleh para kader sesuai dengan instruksi dari BKKBN (DP2KB), yang berupa makanan sehat dan bergizi bagi para anak stunting.

Berikut adalah alur secara keseluruhan tentang pelaksanaan kontrak oleh BKKBN;

Dana yang diterima oleh BKKBN yang berasal dari Badan keuangan Negara memiliki tujuan yaitu melaksanakan atau menjalankan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Jumlah stunting yang kemudian diatur dalam juknis tahun 2022 tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh PPK dalam bentuk kontrak antara PPK dengan penyedia. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak pengadaan barang yaitu BKB Kid. Proses pengadaan barang dilakukan secara e-katalog sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan oleh BKKBN.

Setelah barang yang dipesan oleh PPK disetujui oleh penyedia, maka dilakukan perjanjian dalam bentuk kontrak dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara PPK dengan penyedia. Barang yang telah disetujui oleh penyedia telah diterima oleh BKKBN, barang tersebut tidak langsung disalurkan kepada masyarakat, namun diperiksa terlebih dahulu oleh tim pemeriksa. Apabila tidak terdapat kesalahan baik kerusakan barang dan keterlambatan penyediaan barang, dibuatlah berita acara dan pengajuan serah terima barang dari penyedia kepada PPK. Setelah dilakukan serah terima, pembayaran yang dilakukan oleh BKKBN kepada penyedia dalam rentang waktu maksimal 18 hari PPK melakukan proses pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pada kontrak yang telah disepakati diawal. Metode pembayaran yang dilakukan oleh PPK adalah pengajuan berkas dan bukti penerimaan barang dari penyedia kepada BKKBN, sehingga BKKBN dapat mengeluarkan biaya sesuai dengan harga yang telah tertera pada kontrak.

Kontrak yang dibuat oleh PPK dengan penyedia sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila telah terjadi KKN, penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak maka

kontrak akan dibatalkan dan penyedia akan dikenakan sanksi yaitu daftar hitam selama 2 tahun, dan pemalsuan dokumen. Selain pembatalan kontrak apabila penyedia terlambat menyediakan barang, maka penyedia akan dikenakan sanksi seperseribu per-hari dari nilai kontrak yang telah disepakati diawal.

Barang yang telah diterima oleh BKKBN dari penyedia kemudian disalurkan kesetiap PKB di 12 Kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai, yang kemudian PKB memberikan atau membagikan barang tersebut kepada masyarakat dimasing-masing wilayahnya.

Dampak Pelaksanaan Kontrak Kerja DAK Non-Fisik Tahun 2022

Pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh BKKBN khususnya PPK selaku pembuat kontrak pengadaan barang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan juknis tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk mengadakan barang atau media pembelajaran seperti BKB Kid (ipad) kepada siswa-siswi yang di dalamnya terdapat materi tentang penyebab, bahaya, dan dampak stunting.

Berbagai langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting sudah sangat baik, kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendampingan oleh ASN belum cukup untuk memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai hal antara lain kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting masih rendah, faktor kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi gizi anak, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah dan tidak berusaha untuk mengatasi masalah gizi yang dihadapi, pengetahuan yang kurang untuk mendukung program-program pemerintah serta anggapan masyarakat tentang anak kerdil atau anak yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umurnya bukan karena kekurangan gizi atau terkenan stunting, melainkan karena faktor keturunan. Sehingga angka stunting pada tahun 2022 sama dengan angka stunting 2023 yaitu 16,2% tidak ada penurunan dan tidak ada peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari faktor penyebab yang telah di paparkan oleh peneliti yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat, kemiskinan, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, dan anggapan masyarakat tentang faktor keturunan.

Meski banyak kegiatan mulai dari penyuluhan, sosialisasi, pembagian BKB Kid, pembuatan Daksat, hingga pembagian makanan oleh BKKBN telah dilaksanakan namun pada nyatanya jumlah stunting di Kabupaten Manggarai tidak memiliki dampak karena angka stunting tahun 2022 dan 2023 masih tetap sama. Maka dari itu pembuatan kontrak oleh PPK yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting dapat dikatakan gagal. Namun angka stunting yang masih tetap diangka 16,2% bukan merupakan kesalahan sepenuhnya dari pemerintah, melainkan kesalahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Ihsan dkk (2023) tentang Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting di Kabupaten Barito Kuala. Dijelaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh masih tingginya stunting adalah kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya program yang dibuat oleh pemerintah dan banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program untuk mengatasi masalah stunting.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting adalah faktor penyebab jumlah stunting di Kabupaten Manggarai tidak mengalami penurunan karena masyarakat masih menyepelekan bahaya stunting ini terjadi karena masyarakat masih beranggapan penyebab anak menjadi kerdil adalah karena faktor genetik atau keturunan. Masyarakat lain pula ada yang memahami tentang bahaya stunting namun karena faktor ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi gizi anak sehingga banyak keluarga yang hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah tanpa ada solusi dari diri sendiri dalam menghadapi masalah stunting yang terjadi pada anak.

Selain kesadaran masyarakat, kemiskinan menjadi faktor penyebab utama stunting di Kabupaten Manggarai tidak mengalami penurunan. sehingga diharapkan kepada instansi lain atau stakeholder agar mampu membantu BKKBN dalam bentuk bantuan baik secara fisik maupun berupa penyuluhan yang bertujuan sehingga jumlah stunting di Kabupaten Manggarai dapat menurun sehingga target awal pemerintah tentang menekan jumlah stunting di Indonesia dapat terwujud.

Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan atau beberapa orang yang memiliki kepentingan didalam suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. stakeholder dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal meliputi pemilik bisnis, pemegang saham dan karyawan perusahaan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, pesaing, pemerintah dan masyarakat secara umum.

Menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility) kepada para stakeholdernya jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Tanggung jawab sosial adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh stakeholder dalam rangka menyeimbangkan peran antar stakeholder yang memiliki tujuan agar kedua visi dan misi dari stakeholder dapat berjalan dengan baik dan sesuai target masing-masing. Seperti hubungan antara penyedia barang dengan PPK dan juga kantor pemerintahan lainnya.

Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Manggarai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh BKKBN dalam upaya penurunan jumlah stunting di Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan sesuai dengan juknis tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yaitu dengan melakukan pengadaan barang yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengerti dan memahami tentang bahaya stunting. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai juga telah mengeluarkan Kebijakan Peraturan Bupati Manggarai untuk mengatasi masalah Stunting. Kantor Dinas BKKBN Kabupaten Manggarai telah melakukan segala cara agar menekan jumlah stunting sesuai dengan target awalnya. Namun seiring berjalannya seluruh kegiatan yang dilakukan, angka stunting dari 2022 hingga 2023 tetap pada angka 16,2 % tanpa ada perubahan baik menurun maupun meningkat. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah mengatasi dan menekan angka stunting belum mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan intervensi lanjutan yang lebih komprehensif. Kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha mencegah dan mengatasi anak stunting. Apabila masyarakat masih belum sadar tentang bahaya stunting bagi anak, tidak ada upaya dari masyarakat tentang penambahan gizi pada anak. Faktor lain yang membuat masyarakat tidak mampu memenuhi gizi anak adalah faktor kemiskinan dalam keluarga, sehingga pemenuhan gizi anak sulit dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Aan Kimariah, *Djama'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Akhmadi, Muhammad Heru, and Pasaribu IT. "Peran Belanja Negara Dalam Program Penurunan Stunting." *JIAFE (Jurnal Ilm Akunt)* 6.2 (2020)
- Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014
- Bagong Suyanto, Sutina, *Metode penelitian Sosial: Berbagi Alternatif pendekatan*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2010.
- Baldiah Dengagi, Universitas Hassanudin Makasar 2021 yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penyerapan Dana ALokasi Khusus Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
- Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. , 2020

- Buku Saku dalam penanganan Stunting oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017*
- Damanik Rizal, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*, Jakarta, 2021
- H.S.,Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta Sinar Grafika, 2003.
- Haryanti, Tuti, and Nur Hayati. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting." *Jurnal HAM* 10.2 (2019).
- Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”*, Alfabeta, cv cetakan kesatu, Bandung, 2017.
- Khairul Soepardi, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022 yang berjudul “Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lapadde Kota Parepare”
- Lalu Husni, *“Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.
- Lexi,J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja,Rosdakarya, 2008.
- Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Hal 6)
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Manggarai
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penurunan Stanting Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Prof. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2000.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Rudiyanto Arifi, *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Edisi III* , Jakarta, Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementrian perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020
- Selviyana, Devi. *Tinjauan Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Gugatan Penggugat Karena Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja*. Diss. Universitas Medan Area, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung,Alfabeta,2018.
- Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022
- Tujuan hukum teori hukum diakses 15 Agustus 2023 <https://badilum.mahkamahagung.go.id>
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.